*Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum*
Vol. 1 No. 1 (2025)

# Patologi Sosial dalam Kasus Human Trafficking di Kamboja Berdasarkan Tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam Perspektif Sosiologis

**Noor Fadhilla Sukma, Suara Ragil Amara Rizky, Fadhila Pudy Astuti Shahida, Meyliana Saputri, Gigih Fegal Pradana**
Universitas Muhammadiyah Purworejo

**Kata Kunci:** Patologi, Perdagangan Manusia, Sosiologis

**ABSTRAK**

Perdagangan manusia merupakan suatu bentuk kejahatan serius yang bukan hanya melanggar Hak Asasi Manusia, tetapi juga merupakan salah satu bentuk dari patologi sosial yang ada di masyarakat. Korban mengalami eksploitasi fisik, ganguan psikologis, mental dan sosial, namun belum ada perlindungan hukum yang maksimal bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dari perspektif sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengkaji normal hukum dan mengkaitkannya dengan realita yang di alami korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum yang diberikan sudah tepat namun pada implementasinya masih cukup terhambat. Maka perlu adanya pendekatan hukum agar perlindungan bagi korban juga menyentuh aspek kemanusiaan secara komprehensif.

**Keywords:** Pathology, Human Trafficking, Sociology

***ABSTRACT***

*Human trafficking is a serious crime that not only violates Human Rights, but is also a form of social pathology in society. Victims experience physical exploitation, psychological, mental and social disorders, but there is no maximum legal protection for them. This study aims to analyze legal protection for victims of human trafficking based on a review of Law Number 21 of 2007 from a sociological perspective. This study uses a juridical-empirical approach by examining legal norms and linking them to the reality experienced by victims. This study shows that normatively the legal protection provided is appropriate but in its implementation it is still quite hampered. Therefore, a legal approach is needed so*

*that protection for victims also touches on the humanitarian aspect comprehensively.*

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan meluas, serta menjadi salah satu representasi nyata dari patologi sosial modern. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat lebih dari 50 juta orang di dunia menjadi korban kerja paksa dan perbudakan modern, di mana sebagian besar terkait langsung dengan praktik perdagangan manusia (ILO, 2022). Kamboja, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, menghadapi krisis yang serius dalam isu ini, dengan tingginya angka eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan anak yang kerap terjadi secara sistematis

dan terorganisir (UNIAP, 2010). Dari perspektif sosiologis, perdagangan manusia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan gejala patologi sosial yang mencerminkan disfungsi dalam struktur masyarakat. Émile Durkheim (1897) menyatakan bahwa patologi sosial muncul ketika norma sosial kehilangan kendali atas perilaku individu, sehingga menghasilkan anomie dan disintegrasi sosial. Dalam konteks Kamboja, faktor-faktor seperti kemiskinan ekstrem, rendahnya tingkat pendidikan, utang keluarga, serta norma gender yang patriarkal menjadi penyumbang utama kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi ini (Derks, 1998). Sementara itu, Indonesia sebagai negara tetangga telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang bertujuan melindungi korban dan menjerat pelaku. Namun, implementasi hukum ini di lapangan masih menemui tantangan serius, seperti keterbatasan layanan psikososial, ketimpangan akses layanan di wilayah rural, serta minimnya keterlibatan korban dalam penyusunan kebijakan (Setyawati, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan manusia di Kamboja sebagai bentuk patologi sosial dengan meninjau efektivitas pendekatan hukum Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007. Dengan menggabungkan pendekatan sosiologis dan legal, artikel ini menawarkan pemahaman kritis terhadap akar struktural masalah, sekaligus

menyoroti pentingnya integrasi hukum, norma sosial, dan pemberdayaan korban dalam memutus siklus eksploitasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan kajian hukum dengan pengumpulan data secara sekunder melalui studi literatur dan analisis data yang tersedia di internet. Metode ini relevan untuk menggali implementasi hukum yang ada, serta memahami fenomena perdagangan manusia di Kamboja berdasarkan sumber informasi yang dapat diakses secara daring. Berikut adalah penjelasan rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mengkombinasikan analisis normatif terhadap hukum yang berlaku dengan observasi dan analisis terhadap data yang tersedia di sumber daring. Meskipun penelitian ini tidak dilakukan di lapangan atau tidak melibatkan kunjungan langsung ke Kamboja, informasi yang diperoleh akan sepenuhnya bergantung pada sumber-

sumber yang ada di internet, baik berupa dokumen hukum, laporan resmi, artikel ilmiah, maupun data statistik terkait perdagangan manusia di Kamboja dan Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja dan dampaknya terhadap korban, serta bagaimana penerapan hukum di Indonesia dapat memberi wawasan bagi penanganan masalah ini. Sementara itu, analitis bertujuan untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang ada dalam penanggulangan perdagangan manusia.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini dilakukan tanpa kunjungan lapangan, maka sumber data utama berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui media daring. Sumber data yang digunakan meliputi: Dokumen Hukum Meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, serta berbagai peraturan internasional dan dokumen kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Studi Literatur Buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan laporan dari lembaga internasional (seperti ILO, UNODC) yang berkaitan dengan isu perdagangan manusia, baik di Kamboja maupun Indonesia. Laporan Resmi dan Data Statistik Data yang diperoleh dari lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah yang memantau dan menangani perdagangan manusia di Kamboja dan Indonesia. Data ini juga mencakup laporan tahunan mengenai perdagangan manusia dan upaya pemberantasannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode yang sepenuhnya mengandalkan sumber daring: Studi Dokumentasi Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi dari lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu. Semua sumber ini diakses melalui basis data akademik, situs web pemerintah, serta laporan dari lembaga internasional dan LSM. Analisis Konten Online Dalam penelitian ini, analisis konten dari artikel, berita, dan laporan yang tersedia di internet akan digunakan untuk menggali informasi terkait perdagangan manusia di Kamboja. Ini mencakup analisis terhadap pemberitaan, laporan kebijakan, dan penelitian terkait yang dipublikasikan secara daring. Pengumpulan Data Sekunder dari Jurnal dan Artikel Penelitian ini juga akan memanfaatkan jurnal dan artikel ilmiah yang membahas perdagangan manusia, undang-undang terkait, serta penerapannya dalam konteks Indonesia dan negara-negara lain. Sumber ini diakses melalui platform akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest.

5. Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam

dengan menggunakan teknik berikut: Analisis Hukum (Normatif) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, serta membandingkan implementasi hukum tersebut dengan kebijakan dan praktik yang diterapkan di Kamboja. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai efektivitas hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penerapan kebijakan yang lebih baik. Analisis Sosiologis Menggunakan teori patologi sosial dan teori struktural fungsionalisme untuk memahami faktor- faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia, baik dari segi ketimpangan sosial, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, serta budaya yang ada di Kamboja. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor sosial tersebut memperburuk praktik perdagangan manusia.

6. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, penelitian ini akan mengandalkan triangulasi sumber. Data dari berbagai sumber yang berbeda akan dibandingkan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan data dari laporan pemerintah, laporan internasional, artikel akademik, dan dokumen hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel.

7. Etika Penelitian

Meskipun penelitian ini dilakukan secara daring tanpa interaksi langsung dengan partisipan, peneliti tetap menjaga standar etika penelitian. Semua data yang diperoleh akan diperlakukan dengan rasa hormat terhadap privasi sumber informasi, dan tidak akan ada data yang digunakan tanpa izin atau eksploitasi informasi secara tidak sah. Penelitian ini akan menghormati hak cipta dan selalu memberikan sumber kutipan yang jelas dan sesuai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus perdagangan manusia. Negara ini tidak

hanya menjadi negara asal, tetapi juga negara tujuan dan transit perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pernikahan paksa. Laporan tahunan Trafficking in Persons (TIP) 2023 dari U.S. Department of State mengklasifikasikan Kamboja dalam Tier 3, yaitu kategori negara yang tidak memenuhi standar minimum dalam mengatasi perdagangan manusia dan tidak menunjukkan upaya signifikan untuk melakukannya (U.S. Department of State, 2023). Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban sangat beragam, termasuk eksploitasi seksual, kekerasan fisik dan psikologis, pengurungan, serta ancaman terhadap keselamatan mereka dan keluarga. Sebuah penelitian oleh International Organization for Migration (IOM) menunjukkan bahwa korban di Kamboja kerap dipaksa bekerja lebih dari 15 jam per hari, tanpa bayaran yang layak, bahkan tidak mendapatkan akses kesehatan dasar (IOM, 2022).

Dampak dari perdagangan manusia di Kamboja tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Studi oleh Kiss et al. (2015) dalam The Lancet Global Health menemukan bahwa para korban perdagangan manusia menunjukkan tingkat yang sangat tinggi terhadap gangguan psikologis seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi berat, dan kecemasan. Bahkan, sebagian dari mereka mengalami ide bunuh diri akibat trauma yang terus-menerus. Faktor-faktor seperti keterputusan dari keluarga, stigma sosial, dan isolasi sosial membuat reintegrasi sosial menjadi sangat sulit. Korban sering kali tidak mendapat dukungan sosial dan ekonomi yang layak setelah diselamatkan, yang memperbesar kemungkinan mereka kembali menjadi korban (re- viktimisasi). "Survivors of human trafficking frequently face stigma, discrimination, and limited access to services, which undermines their recovery and social reintegration" (Zimmerman et al., 2011).

Dalam perspektif sosiologis, perdagangan manusia di Kamboja dapat dipandang sebagai bentuk patologi sosial, yaitu suatu gejala menyimpang yang muncul akibat ketimpangan struktural dalam masyarakat. Berdasarkan pendekatan teori fungsionalisme struktural dari Emile Durkheim, masyarakat dengan kesenjangan sosial yang tinggi akan menciptakan ketidakseimbangan sosial yang berujung pada munculnya perilaku menyimpang, termasuk perdagangan manusia. Kemiskinan ekstrem, rendahnya tingkat pendidikan,

budaya patriarki yang kuat, serta ketergantungan pada utang (debt bondage) menjadi faktor struktural yang memperbesar risiko masyarakat rentan untuk menjadi korban. Seperti dinyatakan dalam laporan ASEAN on Human Trafficking (2020): "Poverty, gender inequality, and lack of educational and employment opportunities are among the main drivers of human trafficking in Southeast Asia, particularly in rural areas of Cambodia."

**Jumlah Kasus Human Trafficking di Kamboja Berdasarkan Jenis Eksploitasi (2020-2023)**

| Tahun | Eksploitasi Seksual | Kerja Paksa | Pernikahan Paksa | Total Kasus Teridentifikasi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 412 | 265 | 37 | 714 |
| 2021 | 503 | 319 | 41 | 863 |
| 2022 | 570 | 381 | 56 | 1.007 |
| 2023 | 628 | 427 | 64 | 1.119 |

Sumber: Global Slavery Index (2023), IOM Cambodia Report (2023)

**Tabel Dampak Psikologis yang Dialami Korban Perdagangan Manusia di Kamboja (Survey IOM, 2022)**

| Jenis Gangguan | Persentase Korban (%) |
|---|---|
| Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD) | 68% |
| Depresi Berat | 54% |
| Kecemasan Kronis | 49% |
| Percobaan Bunuh Diri | 17% |

Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, jumlah kasus perdagangan manusia di Kamboja mengalami peningkatan dari 714 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.119 kasus pada 2023, dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk dominan. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme pencegahan dan masih tingginya permintaan pasar terhadap praktik ilegal ini. Selain itu, Tabel 2 mengilustrasikan dampak psikologis yang signifikan pada korban, di mana 68% korban dilaporkan mengalami PTSD dan lebih dari separuh mengalami depresi berat. Kondisi ini mempertegas bahwa perdagangan manusia adalah patologi sosial dengan dampak multidimensi yang serius.

Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap korban dan pemidanaan pelaku perdagangan manusia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu

permasalahan yang diidentifikasi dalam konteks Kamboja adalah bahwa pendekatan hukum yang terlalu menekankan pada status korban sering kali gagal menangani akar struktural dari kejahatan ini, seperti diskriminasi berbasis gender dan kemiskinan. Penelitian oleh Sulistyaningsih (2018) menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri, pelayanan bagi korban sering terpusat di kota besar, dengan akses yang terbatas di wilayah pedesaan. Hal serupa juga terjadi di Kamboja, di mana shelter dan layanan rehabilitasi terkonsentrasi di Phnom Penh dan kota-kota besar. "Legal responses to trafficking should go beyond punitive measures and integrate a more holistic approach addressing socio-economic vulnerabilities and ensuring victim empowerment" (UNODC, 2021).

Upaya rehabilitasi korban sering kali tidak berkelanjutan karena kurangnya dukungan jangka panjang, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Studi oleh Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan pendidikan untuk mencegah korban kembali menjadi target perdagangan manusia. Keterlibatan korban dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi sorotan penting. Suara penyintas sering diabaikan, padahal mereka memiliki pengalaman langsung yang sangat berharga dalam merancang program perlindungan yang lebih manusiawi dan responsif.

## 4. ANALISIS PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia sebagai Patologi Sosial di Kamboja Dalam konteks sosiologis, human trafficking di Kamboja mencerminkan sebuah patologi sosial, yaitu kondisi menyimpang dari norma sosial yang disebabkan oleh disfungsi dalam struktur sosial. Berdasarkan teori Durkheim, munculnya perilaku menyimpang seperti perdagangan manusia adalah akibat dari melemahnya solidaritas sosial dan absennya kontrol sosial yang efektif (Durkheim, The Division of Labour in Society, 1893). Kamboja yang mengalami pertumbuhan ekonomi tidak merata, tingkat kemiskinan tinggi di pedesaan, dan sistem pendidikan yang belum merata menciptakan struktur masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi. Kelompok miskin dan marginal—terutama perempuan dan anak-anak—menjadi target utama perdagangan manusia, baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa. "Social pathologies such as human trafficking emerge where social structures fail to provide equitable

protection and opportunity" (Giddens, 2006).

Keterbatasan Pendekatan Hukum dan Tantangan Implementasi Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 sudah memuat unsur-unsur penting seperti pemidanaan pelaku, pemulihan korban, serta kerja sama lintas negara, pendekatan yang terlalu normatif belum menjawab persoalan mendasar yang mendorong terjadinya perdagangan manusia. Ketika implementasi hukum tidak dibarengi dengan reformasi struktural dan kultural, maka penegakan hukum menjadi simbolik.

Seperti disampaikan oleh Puskapol UI (2021), implementasi hukum yang berfokus pada status korban sering kali mengabaikan penyebab sistemik seperti ketimpangan ekonomi, patriarki, dan minimnya perlindungan sosial. Hal ini serupa dengan kondisi di Kamboja, di mana hukum anti- human trafficking sudah ada, namun korban tetap terjebak dalam siklus kekerasan karena lemahnya pendampingan dan reintegrasi. "Legal instruments alone are insufficient without addressing root causes and ensuring socio-economic reintegration" (UNODC, 2022).

Stigma Sosial dan Hambatan Reintegrasi Korban perdagangan manusia tidak hanya menderita secara fisik dan mental, tetapi juga menjadi sasaran stigma dan diskriminasi ketika kembali ke masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual dianggap mencemarkan nama keluarga atau komunitas, sehingga mereka dijauhi atau bahkan diusir dari rumah. Hal ini memperburuk trauma korban dan memperbesar kemungkinan re-viktimisasi. Menurut International Labour Organization (ILO), stigma adalah hambatan utama bagi korban untuk mengakses layanan pemulihan, pendidikan, dan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang komprehensif harus mencakup perubahan norma sosial yang menyudutkan penyintas.

Peran Negara dan Masyarakat Sipil Peran negara sangat penting dalam menyediakan kebijakan yang berorientasi pada korban, seperti layanan psikososial, shelter, pelatihan kerja, dan perlindungan hukum. Namun demikian, peran masyarakat sipil juga tidak kalah krusial. Lembaga non-pemerintah di Kamboja, seperti Agape International Missions dan Hagar International, telah berkontribusi dalam pemulihan korban melalui pendekatan trauma healing dan ekonomi kreatif. Contoh praktik baik ini bisa diadaptasi oleh Indonesia dalam memperkuat jaringan perlindungan korban yang berbasis komunitas. Sebab, pendekatan top-down dari negara saja tidak cukup; perubahan sosial harus

tumbuh dari masyarakat itu sendiri. "Effective anti-trafficking responses require collaboration between governments, civil society, and survivors themselves" (GAATW, 2021).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus perdagangan manusia di Kamboja dalam tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dan perspektif sosiologis, dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) Bentuk dan karakteristik patologi sosial dalam praktik perdagangan manusia di Kamboja ditunjukkan oleh tindakan eksploitasi terhadap individu—khususnya perempuan dan anak-anak—dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, pernikahan paksa, dan kekerasan sistematis yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia ini merupakan manifestasi dari patologi sosial karena lahir dari ketidakseimbangan struktur sosial, lemahnya kontrol sosial, dan norma sosial yang permisif terhadap kekerasan berbasis gender. (2) Faktor-faktor sosiologis yang memperkuat kerentanan individu terhadap perdagangan manusia di Kamboja antara lain adalah kemiskinan struktural, utang keluarga, rendahnya pendidikan, budaya patriarki, serta lemahnya akses terhadap informasi dan layanan sosial. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan dan kurangnya sistem perlindungan sosial turut memperbesar peluang terjadinya re- viktimisasi pada korban yang telah dibebaskan. (3) UU No. 21 Tahun 2007 di Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam penanggulangan perdagangan orang, dengan menekankan pada aspek pencegahan, perlindungan korban, dan pemidanaan pelaku. Undang- undang ini juga membuka ruang untuk kerja sama internasional dan pemberdayaan korban, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya layanan rehabilitasi dan konsentrasi bantuan di kota besar. (4) Pendekatan hukum Indonesia dapat direfleksikan dalam konteks Kamboja sebagai bentuk alternatif penanganan berbasis korban (victim-centered approach), dengan menekankan pemulihan hak-hak korban dan partisipasi penyintas dalam kebijakan. Namun, pendekatan tersebut hanya efektif jika ditopang oleh kemauan politik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perubahan budaya hukum dan sosial di tingkat lokal.

(5) Strategi berbasis sosiologis dan legal yang dapat digunakan untuk memutus siklus eksploitasi dan mendukung pemulihan korban meliputi: penguatan layanan psikososial yang menjangkau wilayah pedesaan; kampanye perubahan norma sosial dan gender; pemberdayaan ekonomi bagi korban; serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal. Pendekatan ini juga

harus melibatkan suara korban sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek kebijakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amnesty International. (2021). Exploited and Abused: The Cycle of Human Trafficking in Southeast Asia. Retrieved from https://www.amnesty.org

ILO (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage.

Bales, K. (2004). Disposable People: New Slavery in the Global Economy. Berkeley: University of California Press.

Derks, A. (2018). Reintegration of Victims of Human Trafficking in Cambodia: Support and Challenges. Phnom Penh: UNIAP Cambodia & World Vision.

Durkheim, É. (1897). Le Suicide: Étude de Sociologie. Paris: Félix Alcan.

Ford, M., Lyons, L., & Van Schendel, W. (2012). Labour Migration and Human Trafficking in Southeast Asia: Critical Perspectives. New York: Routledge.

Giddens, A. (2009). Sociology (6th ed.). Cambridge: Polity Press.

Global Slavery Index. (2023). Cambodia Country Data. Walk Free Foundation. Retrieved from https://www.globalslaveryindex.org

Harris, P. (2011). Human trafficking and the law: A comprehensive review of anti- trafficking legislation. Journal of International Law, 17(2), 145–170.

Indonesian Ministry of Law and Human Rights. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

International Labour Organization (ILO). (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva: ILO.

International Organization for Migration (IOM). (2023). Counter-Trafficking Annual Report Cambodia 2022. Phnom Penh: IOM Cambodia. Retrieved from https://www.iom.int

LeBaron, G., & Rühmkorf, A. (2019). The domestic politics of human trafficking: The use of legal and regulatory tools in global supply chains. Review of International Political Economy, 26(3), 387–409. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625427

Marx, K. (1867). Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. Hamburg: Verlag von Otto Meissner.

Setyawati, L. (2014). Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO: Studi Kasus pada Layanan Korban di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44(2), 211–228.

Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Susanti, D. (2020). Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 dalam perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 112–129.

.

Sutrisno, M. (2010). Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang di Indonesia: Analisis terhadap implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Jurnal Hukum, 28(3), 233–
249.

UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking). (2010). Human Trafficking Situation in Cambodia. Bangkok: UNIAP.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). Trafficking in Persons Report: Southeast Asia Overview. Retrieved from https://www.unodc.org

U.S. Department of State. (2023). Trafficking in Persons Report 2023: Cambodia. Washington, D.C.: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License